

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUTASI PEJABAT  
STRUKTURAL APARATUR SIPIL NEGARA DI  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

Alham Fadza  
NIM. 07011381621120

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Indralaya, Ogan Ilir  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUTASI PEJABAT  
STRUKTURAL APARATUR SIPIL NEGARA DI  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**


**Oleh :**

**Alham Fadza  
07011381621120**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Desember 2020**

**Pembimbing I**

**Dr. Nengyanti, M.Hum  
NIP. 196704121992032002**



---

**Pembimbing II**

**Dra. Martina, M.Si  
NIP. 196603051993022001**



---


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul "*Implementasi Kebijakan Mutasi Pejabat Struktural Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Empat Lawang*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Januari 2021.

Palembang, 11 Januari 2021


Ketua :

1. Dr. Nengyanti, M.Hum  
NIP. 196704121992032002


  
-----

Anggota :


2. Dr. Martina, M.Si  
NIP. 196704121992032002

  
-----

3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.  
NIP. 197705122003121003

  
-----

4. Dwi Mirani, S.IP., M.Si.  
NIP. 198106082008122002


  
-----

Mengetahui,  
Dekan FISIP  
Publik



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alham Fadza  
NIM : 07011381621120  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Administrasi Publik  
Bidang Kajian : Kebijakan Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Mutasi Pejabat Struktural Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Empat Lawang

Pembimbing :

Ketua : Dr. Nengyanti, M.Hum  
Anggota : Dra. Martina, M.Si

Tanggal Ujian : 11 Januari 2021

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan.

Indralaya, 12 Juli 2023  
Pembuat pernyataan



Alham Fadza

NIM. 07011381621120

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto :**

**“Hendaknya perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian. Kami percaya bahwa perjuangan yang suci itu senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan.”**

**(Jendral Besar Soedirman)**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada**

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Kepada kakak - kakaku**
- 3. Sahabat dan Teman-teman  
seperjuangan**
- 4. Almamaterku**




## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Implementasi Kebijakan Mutasi Pejabat Struktural Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Empat Lawang*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Mutasi Pejabat Struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif dengan cara dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari George C. Edward III yang terdiri dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan mutasi pejabat struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten Empat Lawang berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kendala dalam tahapan informasi yang dilakukan oleh pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tidak menerima informasi mengenai pegawai dan jabatan struktural yang sedang kosong di dalam OPD tersebut serta wewenang penuh untuk memutuskan kebijakan mutasi tersebut adalah Bupati Kabupaten Empat Lawang. Pada penelitian ini sebaiknya pihak OPD harus bekerjasama dalam hal pendataan pegawai yang akan mutasi serta OPD sebaiknya segera mengkomunikasikan kepada BKPSDM jika terjadi kekosongan jabatan dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

**Kata Kunci :** Implementasi, kebijakan, mutasi pejabat struktural, Aparatur Sipil Negara

PEMBIMBING I



**Dr. Nengyanti, M.Hum**  
NIP. 196704121992032002

PEMBIMBING II



**Dra. Martina, M.Si**  
NIP. 196603051993022001

Palembang, 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP.198108272009121002




## **ABSTRACT**

*This research is about Implementation of Structural Transfer Policy of State Civil Service Officers in Empat Lawang. The purpose of this study was to determine the implementation of the Structural State Civil Service Officials (ASN) Mutation Policy which was held by the Government of Empat Lawang. This type of research is qualitative research with a descriptive approach utilizing documentation, interviews, and literature study. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and concluding. This study uses the policy theory of George C. Edward III which consists of four dimensions including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed in the process of implementing the policy for the transfer of structural officials of the Civil Servant (ASN) in the Empat Lawang district, it went well even though there were still obstacles in the stages of information carried out by the Regional Device Organization (OPD). Therefore, the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) does not receive information about employees and structural positions that are currently vacant in the OPD, and the full authority to decide the transfer policy is the Regent of Empat Lawang. In this study, the OPD should cooperate in terms of data collection of employees who will transfer and OPD should immediately communicate to BKPSDM if there is a vacancy in the government of Empat Lawang Regency.*


**Keywords : Implementation, policies, transfer of structural officials, Civil Servant**

**ADVISOR I**



**Dr. Nengyanti, M.Hum**  
**NIP. 196704121992032002**

**ADVISOR II**



**Dra. Martina, M.Si**  
**NIP. 196603051993022001**

**Palembang, 2020**

**Chairman of the Department of Public Administration  
Faculty Social and Political Science  
University Of Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP.198108272009121002**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Saya Panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan ridho-Nyalah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul “Implementasi Kebijakan Mutasi Pejabat Struktural Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Empat Lawang” yang merupakan salah satu usaha penulis dalam memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan Skripsi ini, saya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi selama menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Bapak Prof. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr.Nengyanti, M.Hum dan Ibu Dra Martina, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah sabar dan selalu meluangkan waktu dalam proses bimbingan serta telah memberikan ilmu, kritikan dan saran yang membangun untuk kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang dan beserta jajaran yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian
10. Seluruh Staf dan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang.
11. Seluruh rekan seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2016, Kampus Palembang, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan dari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, untuk perbaikan penulis di masa yang akan datang. Semoga hasil laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya untuk perkembangan Ilmu Administrasi publik dan kebijakan publik

Palembang, 28 Desember 2020

Alham Fadza

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu.....	15
C. Kerangka Pemikiran.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Definisi Konsep.....	22
C. Fokus Penelitian.....	23
D. Jenis dan Sumber Data.....	25
E. Informan Penelitian ( <i>key informant</i> ).....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Keabsahan Data.....	28
H. Teknik Analisis Data.....	29
I. Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
1. Sejarah Singkat Kabupaten Empat Lawang.....	31
2. Kondisi Wilayah.....	33
3. Kondisi Pemerintah.....	34
4. Susunan Organisasi BKPSDM Kab. Empat Lawang.....	37
5. Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM.....	38
B. Analisis dan interpretasi Data.....	48
1. Komunikasi.....	49
2. Sumber Daya.....	56
3. Disposisi.....	66
4. Struktur Birokrasi.....	67

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA.....75**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. .Jumlah Pejabat Eselon yang Dimutasikan di Kabupaten Empat Lawang
- Tabel 2. .Rekapitulasi Jumlah Pejabat dan Jabatan Struktural Eselon di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
- Tabel 3. Penelitian Terdahulu
- Tabel 4. .Fokus Penelitian
- Tabel 5. Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Empat Lawang
- Tabel 6. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan Kepangkatan di Kabupaten Empat Lawang, 2019
- Tabel 7. Jenjang Pendidikan Pegawai Sub Bidang Mutasi
- Tabel 8. Susunan Panitia Dari BAPERJAKAT

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Kerangka Pemikiran Berdasarkan Model Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III
- Gambar 2. Perka BKN No 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
- Gambar 3. SK Bupati Empat Lawang Tentang Pembentukan Baperjakat
- Gambar 4. Fasilitas Sarana yang ada di kantor BKPSDM Kabupaten Empat Lawang
- Gambar 5. Perbup Kabupaten Empat Lawang No.73 Tahun 2016 Tebtabf Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja BKPSDM



## DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BKD	: Badan Kepegawaian Daerah
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BKPSDM	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SK	: Surat Keputusan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAPERJAKAT	: Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
PEMDA	: Pemerintah Daerah
MENDAGRI	: Menteri Dalam Negeri
MENPAN RB	: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PERBUP	: Peraturan Bupati

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Fungsi dari aparatur sipil negara (ASN) sangat penting dikarenakan ASN merupakan salah satu unsur dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai unsur aparatur negara atau disebut juga dengan abdi negara, ASN dituntut untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya *good governance*. Maka dari itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan pegawai terhadap pegawai negeri tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dibutuhkan ASN yang disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang dan jasa serta pelayanan administratif yang disediakan oleh ASN. Tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum yang terdiri dari pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian dan katatalaksanaan. Untuk mewujudkan tujuan nasional dan pelaksanaan cita-cita bangsa dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, maka perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) menimbang bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik. Adapun tugas pegawai ASN dalam UU RI No. 5 Tahun 2014 pasal 11 yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas,
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks pembangunan aparatur pemerintah, pengembangan sumber daya manusia aparatur diarahkan pada semakin terwujudnya dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah,

pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berbagai upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah harus terus menerus dilakukan secara konsisten, terprogram dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier PNS, Pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan dalam satu instansi dan antar instansi melalui uji kompetensi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain JPT, sebagai jaminan karier PNS yang ditugaskan, perlu diatur kembali terkait dengan ketentuan batas usia pensiun pejabat fungsional yang diberhentikan sementara. Lebih lanjut, selain mutasi dan promosi, pengembangan karier juga dapat dilakukan melalui penugasan lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi. Menurut Bataha (2011) yaitu dalam pelaksanaan mutasi pejabat, sering disalah tafsirkan orang yaitu sebagai hukuman jabatan atau didasarkan atas hubungan yang kurang baik antara atasan dengan bawahan, bahkan mutasi atau disebut juga dengan *rolling* pejabat identik dengan adanya unsur politik didalamnya.

Pelaksanaan mutasi pejabat ASN harus objektif secara penilaiannya dan juga tidak mendiskriminasikan pihak manapun. Adapun faktor yang menjadi konsep dasar dalam melaksanakan mutasi pegawai yaitu profesionalisme, kompetensi, dan prestasi kerja. Di Kabupaten Empat Lawang terdapat organisasi perangkat daerah (OPD) yang bergerak dalam bidang mutasi dan promosi aparatur sipil negara yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang berdasarkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Empat Lawang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Oragniasasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pasal 10 ayat 2 yang menyelenggarakan proses mutasi dan promosi. Bidang mutasi dan promosi ini salah satunya yaitu bertugas melakukan pemindahan atau mutasi pejabat struktral.

Aparatur sipil negara (ASN) dalam jabatan struktural sangatlah penting berperan sebagai pimpinan untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan dan menyelenggarakan pelayanan secara adil dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan data jumlah ASN yang sudah dilantik atau yang sudah dimutasikan selama tahun 2019 berjumlah 236 orang. Periode pelaksanaan mutasi pada tahun 2019 sebanyak 5 kali dilantik oleh pejabat pembina. Berikut ini merupakan tabel jumlah pejabat Eselon yang sudah dimutasikan dan dilantik sepanjang tahun 2019 yaitu:

**Tabel 1. Jumlah Pejabat Eselon yang Dimutasikan di Kabupaten Empat Lawang**

No	Pejabat yang Dimutasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah
1	Eselon II, III, & IV	20 Januari 2019	110 Orang
2	Eselon III, IV	03 Maret 2019	20 Orang
3	Kepala Sekolah	01 Juli 2019	33 Orang
4	Eselon II	20 Agustus 2019	8 Orang
5	Eselon IV	10 Desember 2019	65 Orang
Jumlah			236 Orang

*Sumber : Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Empat Lawang*

Menurut tabel 1 bisa dilihat bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan mutasi pegawai yang telah disetujui oleh Bupati Empat Lawang. Sebelum melaksanakan pelantikan atau mutasi aparatur sipil negara, BKPSDM melakukan rapat terlebih dahulu. Berdasarkan kebijakan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten

Empat Lawang persyaratan administrasi mutasi pegawai antar Instansi atau antar OPD di lingkungan Kabupaten Empat Lawang harus melengkapi berkas sebagai berikut:

1. Surat permohonan pindah disertai alasan yang ditujukan kepada Bupati Empat Lawang ditandatangani diatas materai,
2. Surat persetujuan menerima dari Instansi atau OPD yang dituju,
3. Surat persetujuan melepas dari Instansi atau OPD yang bersangkutan,
4. Surat keputusan pangkat terakhir,
5. Surat keputusan jabatan fungsional terakhir bagi guru dan tenaga kesehatan,
6. Daftar riwayat hidup.

Menurut Katerina (2011) menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip *the right man in the right place* dapat dilakukan melalui mutasi jabatan struktural. Mutasi jabatan struktural merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik. Mutasi juga sebagai penjelmaan atau perwujudan dari dinamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi dan dilaksanakan untuk mengurangi rasa bosan kepada pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja, selain itu untuk menempatkan pejabat sesuai dengan keahlian dalam bidang tugasnya masing-masing. Dalam pelaksanaan mutasi harus benar-benar berdasarkan penilaian yang objektif dan didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai pejabat mengingat sistem pemberian mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi para pegawai negeri sipil untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 menjelaskan bahwa jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang serta hak pegawai negeri



sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Dalam pemindahan atau mutasi jabatan struktural mempunyai persyaratan dan standar operasional prosedur (SOP) yaitu:

1. Kepala OPD menyampaikan usulan kepada kepala BKPSDM Kabupaten Empat Lawang melalui Bidang Mutasi dan Promosi dengan melengkapi data-data pegawai yang akan dimutasi atau pemberhentian,
2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi menyampaikan usulan dan data-data kelengkapan kepada kepala BKPSDM Kabupaten Empat Lawang,
3. Mengkaji dan merumuskan teknis pengendalian berkas usulan mutasi ke jabatan struktural,
4. Menerima, memeriksa, dan meneliti keakuratan berkas lalu menaikannya kepada TIM Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),
5. Memberikan pertimbangan atas usulan mutasi jabatan struktural,
6. Mengetik dan memproses Surat Keputusan (SK) Bupati Empat Lawang terhadap permohonan mutasi jabatan struktural yang disetujui oleh TIM Baperjakat,
7. Bupati menyampaikan persetujuan tentang usulan tersebut dan ditetapkan menjadi Keputusan Bupati Empat Lawang,
8. BKPSDM Kabupaten Empat Lawang membuat jadwal pelaksanaan pelantikan yang disetujui oleh Bupati Empat Lawang atau memilih pejabat lain untuk melantik.

Dalam pelaksanaan mutasi, standar operasional inilah yang menjadi dasar BKPSDM untuk melaksanakan mutasi jabatan struktural. BKPSDM tidak hanya menerima usulan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memberikan informasi kepada setiap Satuan Perangkat Daerah. Untuk mengukur keberhasilan suatu pelaksanaan mutasi yang telah dilakukan dapat dilihat dari pejabat dan jabatan yang terdapat di

pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Pelaksanaan mutasi pejabat struktural aparatur sipil negara selama ini banyak dilaksanakan kurang efektif dikarenakan masih banyak jabatan yang lowong atau kosong. Masalah yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lamanya proses mutasi, pegawai yang pensiun, dan pegawai yang meninggal dunia. Data rekapitulasi jumlah jabatan struktural dan pejabat struktural atau eselon di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang terdapat jabatan yang kosong yaitu:

**Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pejabat dan Jabatan Struktural Eselon Tahun 2019 di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang**

No	Pejabat Struktural Eselon	Jumlah	Jabatan Struktural Eselon	Jumlah
1	Eselon II.a	1	Eselon II.a	1
2	Eselon II.b	25	Eselon II.b	36
3	Eselon III.a	44	Eselon III.a	50
4	Eselon III.b	110	Eselon III.b	130
5	Eselon IV.a	288	Eselon IV.a	380
6	Eselon IV.a UPTD	10	Eselon IV.a UPTD	15
7	Eselon IV.b	67	Eselon IV.b	70
		545		682
Jumlah Jabatan Kosong				137

*Sumber : Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Empat Lawang*

Berdasarkan tabel 2 dilihat bahwa jumlah jabatan kosong yang ada di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) jabatan struktural. Hal tersebut akan terjadinya sistem birokrasi yang kurang baik dikarenakan tidak adanya pejabat yang menduduki jabatan tersebut. Maka dari itu Penulis pun memilih judul : “Implementasi Kebijakan Mutasi Pejabat Struktural Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Empat Lawang”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana Implementasi berjalannya Kebijakan Mutasi Pejabat Struktural Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Empat Lawang.

## **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kebijakan mutasi pejabat struktural Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam hal pengembangan pegawai.

## **4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi civitas akademik sebagai tambahan pengetahuan mengenai mutasi pejabat struktural bagi aparatur sipil negara yang telah diprogramkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Empat lawang dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan mutasi pejabat struktural ASN.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agus Purwanto, Erwan & Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ahmad, Jamaludin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media
- Cresswell, J. W. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Terjemahan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. 2016. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Gauzaly, Syadam. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gunung Agung
- Handoko, Hani. 2008. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Afabeta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 2*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nugroho, R. 2017. *Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia KebijakaPublik*. Jakarta : PT Elex Media komputindo
- Paslong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Thoha, Miftah. 2010. *Manajemen Kepegawaian Sipil Negara di Indonesia Edisi I*. Jakarta : Kencana

**Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Atas Peraturan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil